

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila

Annisa Nur Hertriani¹, Gema Aulia², Salsa Nabila Purwi³, Yuliana Pamungkas⁴
anisa.nur.22404316@students.um.ac.id

Univeritas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

Human Rights (HAM) from the perspective of Pancasila is a recognition of the dignity and basic rights of every individual that are protected by the state. Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, provides a solid foundation for the enforcement of human rights by placing the values of humanity, justice, and unity as the main pillars. In the perspective of Pancasila, human rights are not only seen as individual rights, but also as an integral part of social and state life. Pancasila teaches that every citizen has the right to live freely, obtain justice, and receive protection for their rights, including the right to freedom of speech, the right to education, and the right to live in prosperity. The human values contained in the first principle, "Belief in the One Almighty God", provide a spiritual basis for the recognition of universal human values, while the second to fifth principles direct the application of social justice, equality, and unity in national life. Overall, Pancasila not only recognizes human rights as rights given by God, but also as rights that must be protected and respected by every individual and state. In this context, human rights and Pancasila complement each other and provide direction in the formation of a just and civilized society, where everyone's rights are respected without discrimination. Pancasila is a guide in seeking a balance between individual rights and common interests, realizing a just and harmonious society.

Keywords: Human Rights (HAM), Pancasila, Humanity, Social Justice, Rights protection.

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Pancasila merupakan pengakuan terhadap martabat dan hak dasar setiap individu yang dilindungi oleh negara. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memberikan landasan yang kokoh bagi penegakan HAM dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan sebagai pilar utama. Dalam pandangan Pancasila, HAM tidak hanya dilihat sebagai hak individu semata, tetapi juga sebagai bagian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup bebas, memperoleh keadilan, serta mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak untuk hidup sejahtera. Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", memberikan dasar spiritual bagi pengakuan terhadap nilai kemanusiaan yang universal, sementara sila kedua hingga kelima mengarahkan pada penerapan keadilan sosial, kesetaraan, dan persatuan dalam kehidupan berbangsa. Secara keseluruhan, Pancasila tidak hanya mengakui hak asasi manusia sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan, tetapi juga sebagai hak yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap individu dan negara. Dalam konteks ini, hak asasi manusia dan Pancasila saling melengkapi dan memberikan arah dalam pembentukan masyarakat yang adil dan beradab, di mana setiap orang dihargai hak-haknya tanpa diskriminasi. Pancasila menjadi panduan dalam mengupayakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan harmonis.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Pancasila, Kemanusiaan, Keadilan sosial, Perlindungan hak.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, memberikan pandangan yang luas mengenai hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh elemen bangsa. Pancasila tidak hanya menjadi dasar filosofi negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan, membentuk sistem hukum, dan menjalankan pemerintahan yang berkeadilan. Dalam hal ini, Pancasila memosisikan hak asasi manusia sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat, baik oleh individu, masyarakat, maupun negara, selagi tetap memperhatikan nilai-nilai sosial yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perspektif Pancasila, hak asasi manusia tidak hanya dilihat dari aspek individu, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan hukum. Konsep negara hukum yang terkandung dalam sila keempat Pancasila mengarahkan agar negara memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, namun juga harus mempertimbangkan kepentingan umum, keadilan sosial, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya sebagai hak individu, tetapi juga sebagai hak yang berkontribusi terhadap keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus selalu memperhatikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum (Syuhada, 2021).

Pancasila menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat yang tidak dapat dihilangkan, dan oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan bagian dari hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sila pertama Pancasila, yang mengandung makna ketuhanan, terdapat pengakuan bahwa hak asasi manusia bersumber dari Tuhan sebagai pencipta, yang berarti bahwa hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan menjamin hak-hak dasar setiap warganya melalui berbagai instrumen hukum, yang di antaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, serta berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila (Anwar, 2024).

Pancasila memberikan dasar moral dan filosofis untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila tidak hanya menekankan pada aspek hak individu, tetapi juga menempatkan nilai kebersamaan dan keadilan sosial sebagai landasan utama dalam menjamin hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif Pancasila, setiap hak asasi manusia harus dijalankan dengan memperhatikan kepentingan umum, kesetaraan, dan tidak merugikan hak-hak orang lain. Pancasila mengajarkan bahwa hak asasi manusia tidak boleh bersifat absolut, tetapi harus tetap sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Gofina & Oktaviana, 2023).

Dalam praktiknya, penerapan hak asasi manusia dalam konteks Pancasila memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila. Sebagai contoh, sila kedua Pancasila yang berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" memberikan penekanan pada pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam hal ini, negara tidak hanya berkewajiban untuk memberikan hak-hak dasar bagi setiap individu, tetapi juga untuk menjaga agar hak-hak tersebut tidak disalahgunakan atau disia-siakan oleh pihak-pihak tertentu. Negara harus dapat menyeimbangkan antara kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat umum, sehingga tercipta keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia (Krisnawati, 2021).

Penerapan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila juga mencakup hak-hak sosial dan ekonomi, yang sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Sila ini mengajarkan bahwa hak asasi manusia tidak hanya terbatas pada hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak atas kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara yang adil, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara maksimal tanpa diskriminasi (Hermince, 2023). Dalam hal ini, negara harus memastikan bahwa akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, tidak terbatas oleh status sosial, ekonomi, atau kelompok tertentu, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Pancasila juga memberikan ruang bagi multikulturalisme dalam penerapan hak asasi manusia, mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Dalam konteks ini, Pancasila mengajarkan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu tanpa memandang latar belakang budaya atau agama. Konsep multikulturalisme ini sangat relevan dengan penerapan hak asasi manusia di Indonesia, karena negara harus memastikan bahwa semua kelompok etnis, agama, dan budaya dapat hidup berdampingan dengan damai, serta memperoleh perlindungan atas hak-haknya tanpa adanya diskriminasi (Kharisma et al., 2021).

Sebagai dasar negara, Pancasila juga memberikan kerangka hukum yang mengatur hak asasi manusia dalam berbagai bentuk peraturan dan kebijakan. Negara melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif bekerja sama untuk mengatur dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi di Indonesia. Pancasila menuntut agar hukum yang berlaku tidak hanya memihak kepada satu kelompok, tetapi harus adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat harus selalu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Putra, 2021).

Dalam tataran implementasi, negara melalui lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil juga berperan penting dalam menjaga dan menegakkan hak asasi manusia. Pendidikan tentang hak asasi manusia yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila harus

diperkenalkan kepada masyarakat sejak dini, agar setiap warga negara memiliki pemahaman yang jelas tentang hak-haknya serta kewajibannya terhadap sesama. Pancasila, sebagai panduan hidup bangsa, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan antarindividu, antar kelompok, maupun dalam hubungan antara warga negara dengan negara (Anshar & Setiyono, 2020).

Secara keseluruhan, hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila menekankan pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Pancasila menegaskan bahwa setiap hak asasi manusia harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Pancasila juga mengajarkan bahwa hak asasi manusia tidak bisa dipandang secara terpisah dari nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penerapan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila harus memperhatikan kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan prinsip kebersamaan yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia (Wicaksono & Soponyono, 2022).

Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, masyarakat, maupun individu, untuk bekerja sama dalam menjaga dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pemerintah sebagai pelaksana konstitusi harus senantiasa memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak hanya berfokus pada perlindungan hak individu, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, penerapan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila akan menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera bagi seluruh warga negara Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode studi pustaka, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik pembahasan, yakni hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Penelitian ini tidak melakukan observasi lapangan atau eksperimen, melainkan menganalisis informasi yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan, serta dokumen hukum yang membahas tentang hubungan antara hak asasi manusia dan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan menggunakan metode studi pustaka, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi konsep-konsep dasar yang terkandung dalam Pancasila, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam konteks perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam penelitian ini, sumber literatur yang digunakan dipilih secara cermat dan relevan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang mencakup literatur hukum, kajian sosial-politik, serta pemikiran-pemikiran tokoh yang berkontribusi terhadap pembentukan pemahaman tentang hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam kerangka Pancasila. Setelah sumber-sumber pustaka dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menyusun temuan-temuan yang diperoleh untuk kemudian diinterpretasikan secara kritis.

Melalui analisis ini, diharapkan peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai bagaimana hak asasi manusia dipahami dan diterapkan dalam perspektif Pancasila serta kontribusinya terhadap pembangunan hukum dan sosial di Indonesia.

Keuntungan utama dari metode studi pustaka adalah kemampuannya untuk menyediakan landasan teori yang solid dan perspektif yang beragam, tanpa perlu melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Penelitian ini memanfaatkan berbagai literatur untuk menyusun kerangka teori yang utuh, serta menggali wawasan yang lebih luas tentang hubungan antara Pancasila dan hak asasi manusia dalam praktik hukum dan sosial di Indonesia. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai pandangan, teori, dan interpretasi yang ada dalam literatur yang sudah ada, sehingga menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh dan berbasis pada pengetahuan yang sudah terbukti kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu isu mendasar yang tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga dengan tata kelola negara yang baik. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memberikan landasan yang kuat dalam pemahaman dan penerapan hak asasi manusia. Pancasila tidak hanya mengatur bagaimana negara menjalankan fungsinya, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Dalam konteks ini, hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila tidak hanya dipandang sebagai hak individu, tetapi juga sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan hukum yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara (Syuhada, 2021).

Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menegaskan bahwa hak asasi manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa hak-hak dasar setiap manusia tidak dapat dipisahkan dari kehendak Tuhan dan harus dihormati oleh setiap orang, baik oleh sesama manusia maupun oleh negara. Dalam pandangan Pancasila, setiap individu memiliki martabat yang tak ternilai, yang tidak bisa dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara. Hak asasi manusia dalam kerangka ini merupakan anugerah Tuhan yang tidak bisa dikurangi atau dihilangkan begitu saja oleh kekuasaan politik atau hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengurangi atau merampas hak asasi manusia bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang mengutamakan penghormatan terhadap martabat manusia (Alimuddin, 2022).

Menurut UUD 1945 Pasal 28 E ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani.” Setiap warga negaranya memiliki hak mengakui dan memilih agamanya sesuai dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pada proses pembuatan KTP, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih agamanya bahkan hanya untuk sekedar mengisi dokumen identitas setiap warganya dibebaskan memilih agama-agama yang diakui di Indonesia. Selain itu peran pemerintah dalam memberikan rasa aman atas HAM pada sila pertama yaitu dengan memberikan izin atas pembangunan tempat ibadah dan proses

pelaksanaannya. Selain itu setiap warganya juga memiliki kebebasan dalam menyebarkan agama mereka sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Perayaan hari besar beragama juga turut diberi rasa aman oleh pemerintah, seperti pada beberapa perayaan hari besar yang diamankan oleh aparat seperti polisi atau tentara yang turut andil memberikan rasa aman atas proses perayaan hari besar tanpa halangan. (Tim Penulis Jurusan PMP-KM FPIPS, 1987, hlm. 86)

Pancasila sebagai dasar negara juga menekankan pentingnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang tercermin dalam sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Sila ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hak-hak dasar manusia akan mendapatkan teguran, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan peradaban. Dalam konteks hak asasi manusia, sila ini mengajarkan bahwa hak-hak dasar setiap individu harus dijaga dan dihormati, tanpa diskriminasi. Di sisi lain, hak asasi manusia juga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, mengingat bahwa setiap kebebasan individu tidak boleh merugikan orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, negara berperan penting dalam mengatur dan menegakkan hak asasi manusia agar tidak terjadi penyalahgunaan hak yang dapat merugikan kepentingan bersama (Putra, 2021).

Hak asasi manusia pada sila kedua merupakan hak dasar setiap warga negara untuk keberlangsungan kehidupan. Pada kemanusiaan, pada hakikatnya manusia hidup selalu berdampingan dengan manusia lainnya. Setiap warga dipastikan memiliki kesadaran akan memanusiakan manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia dimainkan dimana setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas perlakuan terhadap atau dihadapkan dengan orang lain serta berhak atas kelayakan hidup mereka. Hak asasi manusia yang dikaitkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bagaimana negara membrikan hak atas perlakuan adil kepada setiap warganya. Karena pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum, maka sangat pantas untuk menjunjung tinggi asas keadilan. Selain itu kemanusiaan yang adil dan beradab, beradab diartikan bagaimana setiap warga Indonesia mempunyai hak dan kewajiban atas perwujudan sikap beradab seperti, menghargai dan menerima perbedaan yang ada dengan keberadaban dan sikap saling mendorong dalam kebaikan sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera. (Tim Penulis PMP-KM FPIPS, 1987, hlm. 86)

Selanjutnya, sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia”, memberikan penekanan pada pentingnya kesatuan bangsa yang tercipta melalui sikap saling menghargai terhadap keberagaman dan hak asasi manusia. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, hak asasi manusia harus dilihat sebagai sarana untuk menjaga kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan. Hak-hak dasar individu harus diakui dan dihormati tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, atau status sosial. Sila ini mengajarkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu pilar dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak-

haknya secara setara dan tidak ada kelompok yang didiskriminasi berdasarkan perbedaan tersebut (Kharisma et al., 2021).

Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, memberikan ruang bagi demokrasi yang menghormati hak-hak individu. Pancasila mengajarkan bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui sistem demokrasi yang berkeadilan. Salah satu implementasi nyata dari prinsip ini adalah perlindungan terhadap hak politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, serta hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Penerapan hak asasi manusia dalam sistem politik negara ini sangat penting, mengingat hak-hak politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan dasar setiap individu untuk terlibat dalam kehidupan politik negara. Negara, dalam hal ini, bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang demokratis, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Anshar & Setiyono, 2020). Selain itu pada sila keempat lebih menekankan pentingnya peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terutama dalam hal berpendapat. Hak menyampaikan pendapat berarti setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya dalam suatu permusyawaratan dan mendapatkan hak untuk dihargai pada setiap pendapat yang akan diutarakan. Hak menyampaikan pendapat berarti setiap orang berhak untuk menyampaikan pemikirannya tanpa merasa takut akan pembatasan atau perlakuan dari pihak lain, namun dalam penyampaian pendapat diperlukan berbagai etika seperti berpendapat dengan sopan dan tidak mementingkan kepentingan pribadinya. (Tim Penulis Jurusan PMP-KM FPIPS, 1987, hlm. 88)

Pancasila juga menegaskan pentingnya sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang menjadi dasar bagi negara untuk menjamin hak-hak sosial dan ekonomi bagi seluruh warga negara. Sila ini mengandung pengertian bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab dalam melindungi hak sipil dan politik, tetapi juga harus memastikan bahwa hak sosial dan ekonomi rakyat dapat terpenuhi. Oleh karena itu, negara harus hadir dalam memberikan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, yang merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Hak-hak ini sangat penting dalam mencapai kesejahteraan sosial yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengajarkan bahwa hak asasi manusia tidak hanya terbatas pada hak hak pribadi, tetapi juga mencakup hak sosial dan ekonomi, yang harus diakui dan dipenuhi oleh negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Gofina & Oktaviana, 2023).

Penerapan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila juga harus dilihat dalam konteks hukum negara. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan keadilan. Negara melalui lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bekerja sama untuk mengatur, menegakkan, dan mengawasi pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yang menempatkan hak asasi manusia sebagai prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh negara harus selalu memperhatikan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Wicaksono & Soponyono, 2022).

Namun, penerapan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, terdapat tantangan dan hambatan dalam implementasinya, baik dari segi hukum, sosial, maupun politik. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan individu dengan kepentingan umum. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti diskriminasi atas ras, warna kulit atau asal usul, kebebasan berpendapat, atau pelanggaran hak-hak sipil, negara sering kali dihadapkan pada dilema antara menjaga kebebasan individu dengan menjaga ketertiban sosial dan stabilitas negara. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk senantiasa melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil, serta memperbaiki sistem hukum dan institusi yang ada untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dapat dipenuhi secara optimal tanpa mengorbankan kepentingan umum (Krisnawati, 2021).

Di sisi lain, penting juga untuk memperhatikan peran pendidikan dalam menanamkan pemahaman tentang hak asasi manusia. Melalui pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami hak-hak dasar yang dimilikinya, serta kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Pendidikan ini penting untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui proses pendidikan yang terus-menerus, diharapkan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menjalankan hak-haknya, serta lebih toleran terhadap perbedaan, sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih harmonis dan berkeadilan (Hermince, 2023).

Sebagai kesimpulan, hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila merupakan suatu pandangan yang mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila tidak hanya mengajarkan tentang hak-hak individu, tetapi juga memberikan penekanan pada keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan yang kokoh dalam mewujudkan negara yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Penerapan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila tidak hanya terbatas pada hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak sosial dan ekonomi, yang merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan memenuhi hak asasi manusia, serta menciptakan kondisi yang adil dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila adalah bahwa hak asasi manusia merupakan bagian integral dari nilai-nilai dasar yang

terkandung dalam Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila memberikan petunjuk tentang bagaimana negara dan masyarakat seharusnya memperlakukan hak-hak dasar setiap individu. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara Pancasila dan hak asasi manusia sangat penting dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila mengajarkan bahwa hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang berasal dari kekuasaan negara, melainkan hak yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, termasuk negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut agar setiap warga negara dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang layak. Negara juga harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi manusia, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

Pancasila juga mengajarkan pentingnya kesetaraan dalam masyarakat, yang tercermin dalam sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Kesetaraan ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan masyarakat, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa hak-hak setiap individu terlindungi secara adil, dan bahwa setiap orang dapat menikmati hak-hak tersebut tanpa ada kekerasan, diskriminasi, atau pembatasan yang tidak adil.

Pentingnya nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga juga menjadi landasan dalam penerapan hak asasi manusia. Indonesia yang kaya akan keberagaman harus memastikan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya berfokus pada kepentingan individu, tetapi juga pada kepentingan bersama sebagai satu bangsa. Negara harus menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap warga negara merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa adanya rasa ketakutan atau terpinggirkan. Dalam konteks ini, hak asasi manusia menjadi instrumen penting dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

Sila keempat Pancasila mengajarkan bahwa hak asasi manusia harus dijaga dalam kerangka demokrasi. Proses demokrasi yang sehat harus memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, untuk mengemukakan pendapat, serta untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Negara memiliki peran penting dalam menciptakan sistem demokrasi yang adil, yang dapat menjamin pemenuhan hak politik setiap individu. Dengan demikian, hak asasi manusia tidak hanya berfokus pada aspek sipil dan sosial, tetapi juga meliputi hak politik yang menjamin partisipasi aktif dalam pemerintahan.

Pancasila juga menekankan pentingnya keadilan sosial, yang tercermin dalam sila kelima. Keadilan sosial berarti bahwa negara harus berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa hak-hak sosial dan ekonomi setiap warga negara terpenuhi.

Negara harus memastikan bahwa hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini menjadi sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap individu dapat hidup dengan kualitas hidup yang layak.

Secara keseluruhan, penerapan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila memberikan panduan yang jelas bagi negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap individu. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Indonesia dapat menciptakan suatu negara yang berkeadilan, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu, penting bagi semua pihak, baik negara, masyarakat, maupun individu, untuk selalu berkomitmen dalam mewujudkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penyusunan artikel ini. Tanpa bimbingan dan panduan yang berharga, artikel ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Setiap masukan yang diberikan telah memperkaya pemahaman saya mengenai topik yang dibahas, serta meningkatkan kualitas penulisan ini.

Saya juga mengapresiasi kesabaran dan perhatian Bapak/Ibu Dosen dalam membimbing saya melalui berbagai tahapan penyusunan artikel ini. Dengan bimbingan tersebut, saya dapat memperdalam pengetahuan tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan memperkaya wawasan saya mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri, masyarakat, dan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A. (2022). Konsep Pidana Mati dalam Prespektif Pancasila, Undang-Undang 1945, dan RUU KUHP di Indonesia. *J-HEST Journal of Health Education Economics Science and Technology*, 5(1), 1-11.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.
- Anwar, A. (2024). PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 1, 33-54.
- Gofina, A., & Oktaviana, G. (2023). Euthanasia dalam Perspektif Pancasila dan Hak Asasi Manusia. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 6357-6367.
- Hermince, H. (2023). Penerapan Pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) Meningkatkan Hasil Belajar Materi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila Pada Siswa Kelas X/1 SMAN 1 Pulau Petak Tahun 2022. *Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 19(2), 95-106.
- Kharisma, A., El Zuhby, N., Purwanti, J., Widyaningrum, D., An-nisa, A. N., & Rahman, A. (2021). Arus Multikultural di Indonesia dalam Perspektif Pancasila, Islam, dan Kebangsaan. *SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 3(2), 109-122.
- Krisnawati, I. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Tipe Numbered Heads Together Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran PPKn Tentang Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Pancasila di Kelas XI IPS. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 2(3), 99-110.
- Putra, M. D. (2021). Negara kesejahteraan (welfare state) dalam perspektif Pancasila. *Likhitaprajna*, 23(2), 139-151.
- Syuhada, O. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Journal Presumption of Law*, 3(2), 144-159.
- Tim Penulis Jurusan PMP-KN FPIPS. (1987). PANCASILA DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA. PANITIA PENYELENGGARA OPSPEK DAN PENATARAN P-4 IKIP MALANG, 86-89.
- Wicaksono, A. L., & Soponyono, E. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Diskriminasi Rasial Dengan Perspektif Pancasila. *JURNAL BELO*, 8(1), 48-66.